



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Perum Wisma Peni No. 10 RT.008 RW.005 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : D3 Ilmu Komputer (tamat) ;

Terdakwa David Setyawan Anak Dari Sudarto (Alm) ditangkap pada tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa David Setyawan Anak dari Sudarto (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: HENI DWI ANGGREANI,SH., M.H., MUCHIBUR ROHMAN, S.H.I, ARI CITRA KURNIAWAN, S.H.,M.H. Penasihat Hukum pada LBH Gumilang, berkantor di Dk Jagalan RT 02/ RW 05 Kel. Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor :24/Sk.Pid/4/2024/PN.Slt tanggal 24 April 2025;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 372 KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama (1 (satu) tahun) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kartu KTP a.n. DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO (Alm) dengan nomor identitas : 3373033009800002;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- b. 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 Rt 03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

- c. 2 (dua) lembar catatan pembukuan sewa SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 Rt 03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga a.n. DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO;

Dikembalikan kepada saksi **SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm)**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada niatan atau

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana untuk melakukan penggelapan, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Korban telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa mengganti motor serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-20/SALT/I/Eoh.2/03/2025 tanggal 8 April 2025 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DAVID SETYAWAN ANAK DARI SUDARTO (ALM), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.55 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di rumah yang beralamatkan di Jl. Cempaka I No.161 RT.007 RW.003 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.55 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dan sesampainya di rumah saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) yang beralamat di Jl.Cempaka I No.161 RT.007 RW.003 Kel.Sidorejo Lor, Kec.Sidorejo, Kota Salatiga, lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT 03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga beserta STNKnya, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut disewa oleh Terdakwa selama satu minggu dengan pembayaran sewa per hari Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu minggu tersebut membayar uang sewa secara penuh, lalu pada minggu berikutnya atau minggu ke 2 Terdakwa mengalami kecelakaan pada saat menaiki 1 (satu) unit sepeda motor yang disewa dari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) tersebut, yang mana saat itu Terdakwa harus dirawat dan sepeda motor mengalami kerusakan, lalu Terdakwa mengabari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) bahwa sepeda motor yang disewa mengalami kerusakan, dan antara saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) dan Terdakwa bersepakat untuk Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut dan baru dikembalikan kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) berikut uang sewanya;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membayarkan uang sewa sepeda motor kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan akibat kecelakaan dan biaya memperbaiki sepeda motor yang rusak, dengan rincian biaya pengobatan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan biaya perbaikan SPM yang rusak akibat kecelakaan sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana untuk biaya pengobatan Terdakwa bayar secara bertahap, kemudian Terdakwa tidak punya uang untuk bayar biaya pengobatan dan saat itu SPM sudah selesai diperbaiki, dan untuk biaya perbaikan SPM Terdakwang hutang kepada bengkel, lalu sekitar pertengahan tahun 2023 Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor yang disewa dari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm), selanjutnya SPM beserta STNKnya tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama MEI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di kota Tegal pada saat Terdakwa bekerja sebagai seles seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah berhasil Terdakwa gadaikan, uang hasil dari gadai SPM tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar biaya pengobatan dan untuk melunasi biaya perbaikan SPM, lalu setelah itu Terdakwa pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, dan sekitar pertengahan tahun 2024 Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Kota Salatiga dan bekerja sebagai sopir dan sampai sekarang Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor honda beat milik saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) yang telah digadaikan kepada seseorang yang bernama MEI (DPO), dan Terdakwa juga tidak

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilik uang untuk membayar sewa sepeda motor tersebut yang mana telah Terdakwa sewa dari sekitar bulan Januari 2023 sampai sekarang.

- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT 03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga beserta STNK nya kepada seseorang yang bernama MEI (DPO) tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT 03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga beserta STNK nya seharga Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah), dan uang sewa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sekitar Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polres Salatiga dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan merupakan pemilik dari Rental Motor Bozer Rental yang beralamat di Jl.Cempaka I No 161 RT 007 RW 003 Kel.Sidorejo Lor Kec.Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.55 WIB di rumah yang beralamatkan di Jl. Cempaka I No.161 RT.007 RW.003 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor di tempat rental motor milik saksi berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT.03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga. Terdakwa menyewa paling lama satu minggu, kemudian setelah berjalan satu minggu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa kendaraan yang belum dibayarkan, tetapi sampai sekarang Terdakwa malah tidak bisa dihubungi. Uang sewa belum dibayarkan, dan sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa juga tidak kembali;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa selama 2 (dua) kali dan lancar pembayaran serta pengembaliannya, sehingga saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menyewa sepeda motor untuk bekerja dengan rentang waktu 3 (tiga) hari dan paling lama satu minggu, sehingga sudah menjadi langganan rental motor milik saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberitahu saksi kalau Terdakwa mengalami kecelakaan, lalu saksi meminta Terdakwa untuk memperbaiki motor yang disewa tersebut. Ternyata setelah itu Terdakwa susah dihubungi lagi, dan tidak pernah mengembalikan motor saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta uang sewa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi untuk uang sewa sudah di iklaskan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan melalui perwakilan keluarga dari Terdakwa sudah mengganti dengan motor tahun 2023 yang sudah berada di rumah Saksi;
- Bahwa sudah ada surat perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi serta kerugian yang dialami oleh Saksi sudah diganti oleh Terdakwa yang berada sudah berada di tempat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRI RAHAYU Binti MARTO WIYARJO Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik di Polres Salatiga dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.55 WIB di rumah yang beralamatkan di Jl. Cempaka I No.161 RT.007 RW.003 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa kejadian bermula dari Terdakwa menyewa sepeda motor selama seminggu, ternyata uang sewa belum dibayar oleh Terdakwa dan Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN berusaha menghubungi Terdakwa untuk membayar uang sewa, tetapi hanya diberikan janji saja, kemudian Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh Saksi;
- Bahwa barang yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol H-2059-MK beserta kunci kontak dan STNK atas nama Subagyo;
- Bahwa Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN alm sudah mencari cara dan menanyakan kepada Terdakwa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pernah suatu ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, beralasan jika Terdakwa jatuh dari motor dan akan diperbaiki sebelum dikembalikan;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Polres Salatiga;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polres Salatiga, Terdakwa kemudian meminta maaf dan menjelaskan jika Sepeda Motor tersebut telah digadaikan;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian, sepeda motor digadaikan di daerah Tegal tetapi ketika dilacak sepeda motor tersebut sudah tidak ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan melalui perwakilan keluarga dari Terdakwa sudah mengganti dengan motor tahun 2023 yang sudah berada di rumah saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa karena sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi menganggap jika perkara ini sudah selesai dan memohon supaya tidak dituntut tinggi dan putusan bisa rendah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga dan membenarkan keterangan yang telah diberikan;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB di rumah yang beralamat di Perum Wisma Peni No. 10 RT.008 Rw.005 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga. Terdakwa ditangkap karena telah menyewa motor milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT.03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga beserta STNK. Akan tetapi motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, tapi justru digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut disewa oleh Terdakwa selama satu minggu dengan pembayaran sewa per hari Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selama satu minggu tersebut membayar uang sewa secara penuh, lalu pada minggu berikutnya atau minggu ke 2 Terdakwa mengalami kecelakaan pada saat menaiki 1 (satu) unit sepeda motor yang disewa dari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) tersebut, yang mana saat itu Terdakwa harus dirawat dan sepeda motor mengalami kerusakan. Lalu Terdakwa mengabari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) bahwa sepeda motor yang disewa mengalami kerusakan, dan antara saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) dan Terdakwa bersepakat untuk Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut dan baru dikembalikan kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) berikut uang sewanya;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membayarkan uang sewa sepeda motor kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan akibat kecelakaan dan biaya memperbaiki sepeda motor yang rusak, dengan rincian biaya pengobatan sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan biaya perbaikan SPM yang rusak akibat kecelakaan sejumlah Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana untuk biaya pengobatan Terdakwa bayar secara bertahap. Saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk bayar biaya pengobatan, sedangkan SPM sudah selesai diperbaiki, dan untuk biaya perbaikan SPM Terdakwa hutang kepada bengkel. Lalu sekitar pertengahan tahun 2023, Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor yang disewa dari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm). Kemudian Terdakwa menggadaikan SPM tersebut ke seseorang yang Terdakwa kenal bernama MEI di Kota Tegal;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan motor tersebut ketika Terdakwa mengalami kecelakaan dan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut rusak akibat kecelakaan. Setelah luka Terdakwa sembuh dan sepeda motor sudah Terdakwa perbaiki, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar pengobatan dan memperbaiki sepeda motor ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar pengobatan akibat kecelakaan dan membayar tagihan untuk memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan SPM tersebut kepada MEI sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Awalnya SPM tersebut Terdakwa gadai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah). Sedangkan yang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipotong untuk bunga gadai, sisanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong untuk jasa perantara. Kemudian Terdakwa berjanji kepada Sdr. MEI untuk menebus SPM tersebut secepatnya, namun sampai sekarang SPM tersebut belum Terdakwa tebus karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Sekitar pertengahan tahun 2024, Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Kota Salatiga dan bekerja sebagai sopir. Tetapi motor milik saksi korban tidak ditebus terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebusnya, bahkan sepeda motor honda beat milik saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi korban untuk menggadaikan motor;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu KTP a.n. DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO (Alm) dengan nomor identitas : 3373033009800002;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka: MH1JFZ139KK282527, No. Mesin: JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III,197 RT.03/ RW 03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar catatan pembukuan sewa SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT.03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga a.n. DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.55 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) yang beralamat di Jl.Cempaka I No.161 RT.007/RW.003 Kel.Sidorejo Lor, Kec.Sidorejo, Kota Salatiga dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT.03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga beserta STNKnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut disewa oleh Terdakwa selama satu minggu dengan pembayaran sewa per hari Rp.50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selama satu minggu tersebut membayar uang sewa secara penuh, lalu pada minggu berikutnya atau minggu ke 2 Terdakwa mengalami kecelakaan pada saat menaiki 1 (satu) unit sepeda motor yang disewa dari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) tersebut, yang mana saat itu Terdakwa harus dirawat dan sepeda motor mengalami kerusakan. Lalu Terdakwa mengabari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) bahwa sepeda motor yang disewa mengalami kerusakan, dan antara saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) dan Terdakwa bersepakat untuk Terdakwa memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut dan baru dikembalikan kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) berikut uang sewanya;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membayarkan uang sewa sepeda motor kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan akibat kecelakaan dan biaya memperbaiki sepeda motor yang rusak, dengan rincian biaya pengobatan sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan biaya perbaikan SPM yang rusak akibat kecelakaan sejumlah Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk biaya pengobatan Terdakwa bayar secara bertahap. Saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk bayar biaya pengobatan, sedangkan SPM sudah selesai diperbaiki, dan untuk biaya perbaikan SPM Terdakwa hutang kepada bengkel. Lalu sekitar pertengahan tahun 2023, Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor yang disewa dari saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm);

- Bahwa selanjutnya SPM beserta STNK nya tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama MEI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di kota Tegal pada saat Terdakwa bekerja sebagai sales dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah berhasil Terdakwa gadaikan, uang hasil dari gadai SPM tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar biaya pengobatan dan untuk melunasi biaya perbaikan SPM. Setelah itu Terdakwa pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2024, Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Kota Salatiga dan bekerja sebagai sopir. Tetapi motor milik saksi korban tidak ditebus terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebusnya, bahkan sepeda motor honda beat milik saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut selama satu minggu dengan pembayaran sewa per hari sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa selama satu minggu tersebut membayar uang sewa secara penuh dan selanjutnya tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa kepada Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) untuk menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa rata-rata lama sewa kendaraan di rental motor milik Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) yakni 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan motor tanpa izin karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar pengobatan akibat kecelakaan dan membayar tagihan untuk memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan SPM tersebut kepada MEI senilai Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa SPM tersebut Terdakwa gadai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian Terdakwa menerima sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



ratus ribu rupiah) dipotong untuk bunga gadai, sisanya yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong untuk jasa perantara. Kemudian Terdakwa berjanji kepada Sdr. MEI untuk menebus SPM tersebut secepatnya, namun sampai sekarang SPM tersebut belum Terdakwa tebus karena Terdakwa tidak punya uang;

- Bahwa uang hasil keuntungan gadai tersebut sudah habis untuk membayar pengobatan saat Terdakwa mengalami kecelakaan dan membayar perbaikan sepeda motor yang rusak karena kecelakaan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT.03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga beserta STNK nya seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan uang sewa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan juga Saksi korban sudah dilakukan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, serta keluarga dari Terdakwa sudah mengganti dengan Sepeda Motor tahun 2023;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT.03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga beserta STNKnya kepada seseorang yang bernama MEI (DPO) tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO (Alm) yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO (Alm), sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur pokoknya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*Dengan sengaja*”, baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur “*Dengan melawan Hukum*” mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa Unsur “*Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain*”, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "*Bukan karena kejahatan*" mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, di mana sesuatu tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga sesuatu tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki sesuatu secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap awalnya pada pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.55 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO.

Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) selama 1 (satu) minggu dengan harga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) per hari. Terdakwa pada minggu berikutnya tidak membayar uang sewa tersebut dan tidak memberikan kabar kepada Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) dan hanya berjanji untuk segera membayar;

Menimbang bahwa Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) melapor ke Polres Salatiga dan setelah Terdakwa ditangkap, diketahui jika Terdakwa telah menggadai Kendaraan tersebut kepada Sdri Mei di kota Tegal dengan harga sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Terdakwa menerima sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipotong untuk bunga gadai, sisanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong untuk jasa perantara;

Menimbang bahwa dalam proses gadai yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin maupun persetujuan dari Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) menderita kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan uang sewa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari rangkaian doktrin hukum dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



hukum bahwa Terdakwa telah menyewa motor milik saksi korban, lalu mengadaikan motor tersebut untuk mencari keuntungan tanpa izin korban dan atas perbuatan Terdakwa, korban menderita kerugian. Berdasarkan uraian tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap elemen unsur pertama yakni "barang siapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (sentencing atau straffoemeting), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan keadilan restoratif.

Menimbang bahwa berdasarkan surat perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm), pada pokoknya bahwa Terdakwa sudah mengganti sepeda motor milik SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) dan motor pengganti tersebut sudah berada dalam penguasaan SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm). Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan mengacu pada kaidah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT.03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga,
- 2 (dua) lembar catatan pembukuan sewa SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT.03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga a.n. DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO,

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Subagyo Bin Soehiman (Alm), maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Subagyo Bin Soehiman (Alm);

- 1 (satu) buah kartu KTP a.n. DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO (Alm) dengan nomor identitas : 3373033009800002,

Merupakan Identitas milik Terdakwa dalam proses sewa sepeda motor milik Saksi Subagyo Bin Soehiman (Alm) dan berlaku sebagai jaminan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Subagyo Bin Soehiman (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dan Saksi Subagyo Bin Soehiman (Alm) sudah ada perdamaian, dan Terdakwa telah mengganti kerugian korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Setyawan Anak Dari Sudarto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 Rt 03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga,

- 2 (dua) lembar catatan pembukuan sewa SPM Honda Beat warna hitam No. Pol H-2059-MK, No. Rangka MH1JFZ139KK282527, No. Mesin JFZ1E3282634, a.n. SUBAGYO Btt : Jl. Cempaka III/197 RT 03/03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga a.n. DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO, Dikembalikan kepada saksi SUBAGYO Bin SOEHIMAN (Alm) ;

- 1 (satu) buah kartu KTP a.n. DAVID SETYAWAN Anak Dari SUDARTO (Alm) dengan nomor identitas : 3373033009800002,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., M.H., dan Rodesman Aryanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Slt

